



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada AHMAD
RIDWAN, SH. Advokat, berdomisili di Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Ridwan dan
Rekan, Jl. Wastukencana No.32 Bandung,
berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 April
2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bandung No.200/K/2009 tanggal 6 Mei 2009 Semula
PEMOHON DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM
REKONPENSI sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan - ,
tempat tinggal di Jalan Kota Bandung. Semula
TERMOHON DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM DALAM
REKONPENSI sekarang sebagai
TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI AGAMA
tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2009/PA Bdg tanggal 17 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :-

DALAM KONPESI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;-

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2003, diurus dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau bias hidup mandiri;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah terhutang sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);- -----
7. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;- -----

Memperhatikan, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2009/PA Bdg tanggal 1 Juli 2009 yang menyatakan bahwa Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2008/PA Bdg tanggal 17 Juni 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 6 Juni 2008 ;- -----

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Juli 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juli 2009 dan atas Memori Banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2009 tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Nopember 14 Agustus 2009;- -----

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama; - -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat- alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang salah diantara Pemohon dan Termohon, sebab adalah fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;- -----

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding formal dapat diterima;

- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2009/PA Bdg tanggal 17 Juni 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah ;-----

- 3 Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 SHAFAR 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI, MH. dan H.DIDIN FATHUDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. KUSWANDI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Ttd

Ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.
FATHUDIN, SH., MH.

H. DIDIN

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya:

1. Pemberkasan- -----	Rp.	50.000,-
2. Redaksi- -----	Rp.	5.000,-
3. <u>Materai</u> -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.
61.000,-		

untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
WAKIL PANITERA,

Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.

ACINA